

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

LPPD

AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA : PURBAYASA
KECAMATAN : PANGKAH
KABUPATEN : TEGAL

AKHIR
TAHUN
ANGGARAN | **2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA PURBAYASA

Alamat: Jalan Raya Purbayasa No. 1 Kode Pos 52471
Telp. (0283) 4541940 - Website : purbayasa.desa.id

Nomor : 407/01/09.2021/2023

Purbayasa, 05 Januari 2023

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Tahun Anggaran 2022**

Kepada ;
Yth. BUPATI TEGAL
Cq. Camat Pangkah
Di-
SLAWI

Dihaturkan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Purbayasa.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan evaluasi selanjutnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Purbayasa
Kec. Pangkah Kab. Tegal



AMIR HAMZAH

Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dispermades Kab. Tegal;
3. Camat Pangkah;
4. BPD Desa Purbayasa;
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Akhir Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) bagi Desa Purbayasa khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini kami telah berusaha semaksimal mungkin terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat menuju Desa Purbayasa yang maju dan mandiri dan menjadi desa terkemuka di wilayah Kabupaten Tegal.

Purbayasa, 05 Januari 2023
Kepala Desa Purbayasa



DAFTAR ISI

SAMPUL	00
PENGANTAR.....	00
DAFTAR ISI.....	00
I. PENDAHULUAN.....	00
A. Tujuan	00
B. Visi Misi	00
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.....	00
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.....	00
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	00
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	00
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	00
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	00
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	00
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	00
A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	00
B. Keberhasilan, Permasalahan Dan Solusi.....	00
IV. PENUTUP.....	00
A. Kesimpulan	00
B. Ucapan Terima Kasih	00
C. Saran	00
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;	
2. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;	
3. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	
4. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;	
5. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan Desa;	
6. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;	
7. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa; dan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa dengan telah berakhirnya tahun anggaran maka Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tujuan dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun;
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.
3. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya;

B. Visi dan Misi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Visi Desa Purbayasa adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Purbayasa yang Berakhlak Mulia, Amanah, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Dan untuk melaksanakan visi Desa Purbayasa dilaksanakan misi dan program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi perdesaan, pariwisata dan kebudayaan;

4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Penataan administrasi pemerintahan desa.
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
5. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan.
6. Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang, saluran air, pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain.
7. Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian dan industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa dengan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Desa Wisata.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 direncanakan berdasarkan Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- e. Penyediaan Tunjangan BPD;
- f. Penyediaan Operasional BPD;
- g. Penyediaan Insentif RT/RW;
- h. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW
- i. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- l. Pembangunan Prasarana Kantor Desa;
- m. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- n. Penyusunan Pendataan dan pemutakhiran data Profil desa;
- o. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- p. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
- q. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- r. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- t. Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Guna mewujudkan misi Pemerintah Desa Purbayasa yang ke-empat, yaitu *meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat*, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah dianggarkan biaya sebesar Rp. 622.364.688,- dan terealisasi sebesar Rp. 609.768.470,- atau sebesar 97,98%.

Adapun Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2022.

- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
Penghasilan Tetap Perangkat Desa diberikan sesuai dengan jabatan yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Seksi, dan 3 (tiga) Kepala Urusan.
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Pemberian Jaminan Sosial untuk Kepala dan Perangkat Desa meliputi Tunjangan BPJS Kesehatan sebesar 4% dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% dari Siltap.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
Untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat maka kegiatan Operasional Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa kebutuhan Kantor Desa yang meliputi :
 - 1) Belanja Barang Perlengkapan (ATK, Fotocopy, dan Konsumsi)
 - 2) Belanja Jasa Honorarium (PKPKD, PPKD, dan Petugas)
 - 3) Belanja Operasional Perkantoran (Internet, Listrik, Koran, dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD;
Tunjangan BPD diberikan sesuai dengan jabatan untuk 5 (lima) orang yang terdiri dari: Ketua, Wakil, Sekretaris, dan 2 (dua) Anggota.
- f. Penyediaan Operasional BPD;
Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi BPD telah diberi operasional BPD yang digunakan untuk belanja bahan perlengkapan seperti ATK, Fotocopy, dan Konsumsi.
- g. Penyediaan Insentif RT/RW;
Untuk menunjang kelancaran tugas- tugas RT dan RW telah diberi insentif untuk 11 (sebelas) orang Ketua RT dan 3 (tiga) orang Ketua RW.
- h. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW;
Pemberian Jaminan Sosial untuk BPD dan RT RW meliputi Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 10.630,- setiap bulan.
- i. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan dari PADesa hasil pengelolaan Tanah Kas Desa selama 1 (satu) tahun.
- j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
Untuk memperlancar pelayanan masyarakat perlu dilakukan pembenahan sarana perkantoran agar pelayanan cepat, tepat dan terasa nyaman, maka Pemerintah Desa tahun ini melakukan kegiatan pengadaan meja kerja sejumlah 7 unit.
- k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

Untuk kenyamanan penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dinding gedung kantor desa.

- l. Pembangunan Prasarana Kantor Desa;
Guna memberikan kemudahan adanya kantor desa telah dibangun prasarana halaman kantor desa berupa neon box.
- m. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- n. Penyusunan Pendataan dan pemutakhiran data Profil desa;
- o. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- p. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Penyusunan APBDesa.
- q. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya;
- r. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- t. Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menunjang kelancaran penggalan PBB telah diberikan biaya operasional dan insentif untuk petugas.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Purbayasa terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan regulasi yang ada.

Disamping itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa mengacu kepada Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2022, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Milik Desa;
- b. Penyelenggaraan Posyandu;
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah;
- g. Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
- h. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dibawah koordinasi PKPKD, PPKD, dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu Tim Pelaksana Kegiatan

(TPK). Dan telah dianggarkan biaya sebesar Rp. 119.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.342.000,- atau sebesar 100%.

Adapun Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Milik Desa

Guna menunjang kegiatan belajar mengajar di desa telah diberikan bantuan insentif kepada tenaga pengajar yang dibiayai dari Dana Desa meliputi:

- 1) Bantuan Insentif Pengajar TPA Milik Desa sejumlah 7 (tujuh) orang;
- 2) Bantuan Insentif Pengajar TK Milik Desa sejumlah 3 (tiga) orang;
- 3) Bantuan Insentif Pengajar MDTA sejumlah 8 (delapan) orang.

b. Penyelenggaraan Posyandu

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa telah dilakukan kegiatan posyandu yang dibiayai dari Dana Desa meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Posyandu Balita I;
- 2) Penyelenggaraan Posyandu Balita II;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu Lansia;
- 4) Biaya Operasional Posbindu;
- 5) Biaya Operasional Bina Keluarga Balita (BKB);
- 6) Biaya Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- 7) Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil;
- 8) Penyelenggaraan Kelas Balita;
- 9) Pembelian Bahan Medis Habis Pakai;
- 10) Pembekalan Kader Kesehatan; dan
- 11) Pembinaan Rutin Kader Kesehatan.

c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;

Dalam rangka peningkatan kapasitas kader kesehatan dilaksanakan kegiatan pembinaan kader kesehatan setiap bulannya.

d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Desa melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting yang dibiayai dari Dana Desa.

e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);

f. Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah;

Pelaksanaan Rehabilitasi Drainase yang didanai dari Dana Desa bersumber dari APBN telah dilaksanakan secara swakelola oleh Pelaksana Kegiatan dan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terletak di Rt. 08 Rw. 02.

g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan

h. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa Purbayasa terkonsentrasi kepada kegiatan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disamping itu Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa mengacu kepada Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2022, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
- c. Pembinaan LPMD;
- d. Pembinaan PKK; dan
- e. Pembinaan KPMD.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Guna mewujudkan misi Pemerintah Desa Purbayasa yang pertama, yaitu *“meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat”* maka dalam pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2022 telah dianggarkan biaya sebesar Rp. 106.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.400.000,- atau sebesar 78,38%.

Adapun Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa dilaksanakan untuk membiayai operasional ronda sejumlah 20 petugas keamanan desa.
- b. Pembinaan LPMD;
Untuk mendukung dan menunjang kegiatan LPM Desa telah diberikan operasional yang digunakan untuk belanja bahan perlengkapan seperti ATK, Fotocopy, dan Konsumsi.
- c. Pembinaan PKK;
Untuk mendukung dan menunjang kegiatan TP PKK Desa, Pemerintah Desa Purbayasa memberikan fasilitasi berupa biaya operasional dan insentif.
- d. Pembinaan KPMD.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Purbayasa terkonsentrasi kepada kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

Disamping itu Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa mengacu kepada Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2022, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b. Peningkatan Produksi Peternakan; dan
- c. Pemeliharaan Kios Mlik Desa.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Guna mewujudkan misi Pemerintah Desa Purbayasa yang misi kedua yaitu *“meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan”* dan misi ketiga *“meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi perdesaan, pariwisata dan kebudayaan”* maka pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2022 telah anggarkan sebesar Rp. 161.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.000.000,- atau sebesar 99,57%.

Adapun Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

- a. Peningkatan Produksi Peternakan

Guna menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Maka dalam rangka penguatan ketahanan pangan desa telah dibangun kandang sapi dan pengadaan sapi sejumlah 3 (tiga) ekor.

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

1. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, Pemerintah Desa Purbayasa terkonsentrasi kepada kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Disamping itu Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2022, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Pencegahan dan Penanganan COVID-19; dan
 - c. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
2. Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Adapun Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Bencana Alam

Guna menangani kejadian bencana alam puting beliung di desa Purbayasa, Pemerintah Desa melakukan kegiatan bantuan sosial untuk korban terdampak bencana puting beliung dari dana desa.

- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi Covid-19, telah dialokasikan BLT-Dana Desa sejumlah 90 KPM selama 12 (dua belas) bulan.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Purbayasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang (Perubahan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayasa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada Lampiran I*.

A. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	Rp.	108.000.000,-
- Dana Desa	Rp.	802.482.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	45.608.342,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.	433.233.053,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	5.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	0,-
- Pendapatan Lain-lain	Rp.	800.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.395.123.395,-

B. BELANJA

- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp.	622.364.688,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	119.342.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	106.400.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	161.700.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	388.200.00,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.398.006.688,-

SURPLUS / (DEFISIT) Rp. (2.883.293,-)

C. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.883.293,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	2.883.293,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	0,-

B. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Peraturan Desa Purbayasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada Lampiran II*.

BAB III
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa. c) Peningkatan Gedung Kantor Desa.	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) Kurangnya dana Operasional Pemerintah Desa. c) Masih terdapat bangunan yang belum memadai.	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) Dana Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa. c) Rehabilitasi Gedung Kantor Desa
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Tersedianya drainase yang memadai. b) Terbangunnya Taman Desa	a) Kondisi drainase penghubung tidak memadai. b) Kurangnya dana untuk membangun taman desa.	a) Rehabilitasi drainase penghubung. b) Pembangunan lanjutan taman desa.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa.	a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa.	a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Peningkatan hasil peternakan masyarakat.	a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan.	a) Peningkatan kapasitas peternak
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. b) Kegiatan Mendesak Desa.	a) Bencana Alam Angin Putting Beliung b) Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2022	a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana b) Penyaluran BLT DD 90 KPM

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar hukum pelaporan pertanggungjawaban akhir tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Purbayasa;
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan desa purbayasa tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa; dan
4. Capaian keberhasilan, masalah, dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Purbayasa.

B. Ucapan Terima Kasih

Pemerintah Desa Purbayasa dalam tahun 2022 dapat melaksanakan segala program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa ini tak luput arahan, bimbingan dan petunjuk dari segala pihak. Karena hal tersebut atas nama Pemerintah Desa Purbayasa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Drs. Mochamad Dhomiri selaku Camat Pangkah beserta seluruh jajarannya;
2. Segenap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Pangkah;
3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Purbayasa;
4. Seluruh Masyarakat Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Purbayasa, 05 Januari 2023
Kepala Desa Purbayasa



AMIR HAMZAH